Vol 2 No. 2 April 2025 P-ISSN : 3047-2806 E-ISSN : 3047-2075, Hal 155 - 160

JURNAL PADAMU NEGERI
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

DOI:https://doi.org/10.69714/bwhdc424

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MENGENAI ASPEK HUKUM PENGGUNAAN *PAYLATER* PADA *E-COMMERCE* DI SMA KESATRIAN 2 SEMARANG

Endang Setyowati [a*], Agus Saiful Abib [b], Dhian Indah Astanti [c], Stefani Dewi Rosaria[d]
[a] Fakultas Hukum, endang_setyowati@usm.ac.id, Universitas Semarang, Semarang Jawa Tengah
[b] Fakultas Hukum, agussaifulabib@usm.ac.id, Universitas Semarang, Semarang Jawa Tengah
[c] Fakultas Hukum, dhian.indah@usm.ac.id , Universitas Semarang, Semarang Jawa Tengah
[d] Fakultas Hukum, stefani@usm.ac.id, Universitas Semarang, Semarang Jawa Tengah
[*]Korespondensi

ABSTRACT

The widespread phenomenon of bad debts on PayLater has become a serious problem affecting the younger generation. This community service activity aims to educate the risks of PayLater as a form of early financial literacy prevention at the secondary school level. PayLater requires terms and conditions to be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. The legal provisions regarding PayLater in e-commerce are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, and the Agreement under Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata). This agreement is considered a standard agreement because it contains terms and conditions made by one party and an electronic agreement made and documented in an electronic document. The community service activity was carried out by the Community Service Team in partnership with SMA Kesatrian 2 Semarang, targeting the school's eleventh-grade students. The community service location is at Jalan Gajah Raya No. 58, Gayamsari, Semarang City. The problem faced by partners is a lack of understanding regarding the legal aspects of using PayLater on e-commerce platforms. Therefore, the Community Service team conducted outreach to provide understanding regarding this matter. This community service activity utilized methods including lectures and question-and-answer sessions to address the partners' concerns. To gauge the students' level of understanding, a pre-test was conducted before the presentation. Following the Q&A session, the community service team provided an evaluation through a post-test.

Keywords: *Understanding, Law, PayLater*

Abstrak

Merebaknya fenomena kasus kredit macet pada *paylater* telah menjadi masalah serius yang menjerat generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi risiko *paylater* sebagai bentuk pencegahan dini pada literasi keuangan tingkat sekolah menengah. Dalam penggunaan *paylater* memberlakukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun para pengguna sering mengabaikan syarat dan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum. Pengaturan hukum mengenai *paylater* dalam *e-commerce* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan termasuk kedalam perjanjian baku karena memuat syarat dan ketentuan yang dibuat oleh salah satu pihak dan perjanjian elektronik yang dilakukan dan dituangkan dalam dokumen elektronik. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim PkM dan bermitra dengan SMA Kesatrian 2 Semarang dengan khalayak sasarannya adalah para siswa di sekolah tersebut, yaitu para peserta didik kelas XI. Lokasi pengabdian terletak di jalan Gajah Raya No. 58, Gayamsari, Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah masih kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum pada penggunaan *paylater* pada *e-commerce*. Oleh karena itu tim PkM

Received Februari 5, 2025; Revised Februari 12, 2025; Accepted April 25, 2025; Published April 30, 2025

melaksanakan penyuluhan dengan memberikan pemahaman terkait hal tersebut. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode antara lain ceramah dan tanya jawab sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mitra. Untuk mengukur tingkat pemahaman para siswa, sebelum dilaksanakannya pemaparan materi, maka diadakan *pre-test*. Dan setelah sesi tanya jawab, maka tim pengabdi akan memberikan evaluasi melalui *post-test*.

Kata kunci: Pemahaman, Hukum, *Paylater*

1. PENDAHULUAN

Siswa SMA merupakan generasi internet yang dekat dengan kemapanan teknologi dan hidup sejak teknologi telah menjadi bagian dari hidup mereka (Prihartanti et al., 2022). Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, siswa SMA juga menjadi generasi yang ikut menikmati pergeseran layanan keuangan tradisional ke layanan keuangan digital (Uyun et al., 2024), seperti pinjol dan *paylater*. *Paylater* merupakan layanan untuk membeli barang atau jasa dengan menunda pembayaran. Ketika setiap individu memanfaatkan layanan *paylater*, maka mereka dapat melakukan pembiayaan untuk akuisisi produk atau jasa tertentu dengan menunda pembayaran hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengguna *paylater* tetap memiliki kewajiban untuk melunasi kewajiban finansial mereka sesuai jatuh tempo, sehingga memberikan risiko yang sama mengenai perangkap utang atau *debt trap* karena biaya administrasi dan bunga yang tinggi.

Data dari OJK menemukan bahwa per Juni 2023, generasi Z dengan rentang usia 19 sampai dengan 34 tahun menjadi penerima pinjaman online tertinggi sekaligus menyumbang angka kredit macet tertinggi dengan kisaran Rp 763,65 Miliar atau setara dengan 44,14% dari total pinjaman. Selain masalah kredit macet, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa sejumlah kasus *debt trap* yang dialami oleh pengguna *paylater* disebabkan oleh sifat materialisme dan kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan keputusan pembelian yang impulsif. Menurut Dewi & Muchtar (2023) terdapat beberapa fenomena yang berhubungan dengan materialisme, seperti pembelian kompulsif, kecenderungan untuk berhutang, dan *flexing*. *Flexing* merujuk pada individu yang menunjukkan barang-barang mewah kepada orang lain dengan tujuan menciptakan kesan sukses secara finansial. Kemudian Uyun et al. (2024) menyatakan bahwa fenomena *Fear Of Missing Out* (*FOMO*) atau ketakutan terlihat kuno di media sosial, sering membuat *paylater* sebagai alternatif cepat untuk memenuhi gaya hidup. Gaya berbelanja yang hedonik (untuk kepuasan emosional) dan gaya hidup *shopping* juga ditemukan oleh Humairoh et al., (2023) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian yang impulsive. Hasil laporan dari OECD (2020) menemukan bahwa siswa yang berusia 15 tahun dari Indonesia yang mengikuti *Programme for International Student Assessment (PISA)*, lebih dari setengah atau sekitar 57% berkinerja di level 1 atau level terendah dalam literasi keuangan dibandingkan siswa dari 20 negara lain yang ikut berpartisipasi. Literasi keuangan menurut Hong Shan et al. (2023) dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang konsep umum keuangan pribadi seperti menabung, meminjam, dan membuat anggaran serta alat-alat khusus yang diperlukan untuk mengelola uang secara efektif.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka perlunya kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi terkait risiko penggunaan *paylater* pada siswa SMA. Siswa SMA dipilih sebagai objek terbaik sekaligus untuk memperkuat aspek pencegahan yang menyasar usia termuda karena mayoritas generasi Z saat ini sudah memasuki usia 12 hingga 27 tahun. Rencana pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdi pada semester genap 2024/2025 ini bekerja sama dengan mitra yaitu SMA Kesatrian 2 Semarang. Sekolah Menengah Atas Kesatrian 2 Semarang terletak di Jalan Gajah Raya 58 Semarang. SMA Kesatrian 2 Semarang merupakan sekolah swasta nasional di bawah Yayasan Pendidikan Kesatrian 67 Semarang atau disingkat YPK 67 Semarang. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan masyarakat ini secara resmi berdiri pada tangga 29 Mei 1967. Sekolah yang dikelolanya pada mulanya meliputi : TK Kesatrian, SD Kesatrian, SMP Kesatrian dan SMA Kesatrian. Sesuai dengan animo masyarakat pada tahun 1990-an menutup TK dan SD. Tahun 1987 mulai mengoperasionalkan SMA Kesatrian 2 di Jl Gajahmada 123 Semarang sedangkan SMA Kesatrian 1 menempati gedung baru di Jl Pamularsih. Tahun 1992 SMP Kesatrian 2 mulai beroperasi di Jl. Pamularsih. Tahun 2009 SMA Kesatrian 2 pindah menempati gedung baru di Jl. Gajah Raya 58 Semarang sampai sekarang. Sebagai sekolah bilingual berbasis mulitpel inteligensi, SMA Kesatrian 2 Semarang terakreditasi “A (Unggul)” sampai dengan 31 Desember 2026 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Empat motif dalam memenuhi kebutuhan individu karena gaya hidup atau *lifestyle* (Widjaja, 2017), yaitu: 1) *Utilitarian purchase,* yang merupakan kondisi dimana konsumen mempunyai keyakinan bahwa produk atau jasa yang dibeli (bukan kebutuhan mendesak) dapat meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik 2) *Indulgences*, yaitu faktor emosional, dimana konsumen memanjakan diri tanpa mengorbankan pengeluarannya. 3) *Lifestyle luxuries,* yaitu keinginan gaya hidup mewah dengan membeli brand. 4) *Aspirational luxuries*, dimana konsumen melalui *shopping* dapat mengekspresikan dirinya, hasratnya dan sistem nilai. Kepuasan bukan karena pemenuhan kebutuhan fungsional, tetapi karena emosi.

Aspek hukum penggunaan *paylater* pada *e-commerce* perlu mendapat perhatian yang lebih, mengingat banyaknya kasus dalam penggunaan. Perlunya konstruksi hukum ekonomi yang berdasarkan keadilan dalam menjamin kepentingan manusia. Menurut Prof. DR. Abdul Manan, hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah tapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi (Supeno, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan *Pre-test.* Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA Kesatrian 2 Semarang mengenai aspek hukum penggunaan *paylater* pada e-*commerce.* Metode yang kedua adalah penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan materi-materi mengenai aspek hukum penggunaan *paylater* pada e-*commerce*. Materi penyuluhan antara lain; syarat perjanjian, peraturan yang terkait dengan *paylater*, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum transaksi menggunakan *paylater*, penyelesaian masalah akibat *paylater*, dan sebagainya. Agar peserta tetap antusias, maka dalam sesi penyuluhan ini diberikan games interaktif, siswa/i diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam permainan yang bertujuan untuk mencairkan suasana setelah pemaparan materi. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui oleh siswa SMA Kesatrian 2 Semarang mengenai aspek hukum penggunaan *paylater* pada e-*commerce*. Metode yang keempat adalah *Post-test.* Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA Kesatrian 2 Semarang setelah mengikuti penyuluhan dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan Evaluasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui prosentase tingkat pemahaman siswa mengenai aspek hukum penggunaan *paylater* pada e-*commerce,* dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat *pre-test* dengan *post-test*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kesatrian 2 Semarang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025, pukul 09.00 – 10.30 WIB, di Ruang Kelas XI. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 26 siswa. Setelah dilakukan pengolahan data, dari 26 siswa SMA Kesatrian 2 Semarang yang mengikuti kegiatan PkM, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 57,4%. Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut; untuk pernyataan pertama mengenai "Pengertian *paylater & e-commerce*". Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 26 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 18 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut tidak ada, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 30%.

Untuk pernyataan kedua mengenai "Jenis *paylater* yang popular di Indonesia". Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 26 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 4 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 22 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut tidak ada, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 15%.

Untuk pernyataan ketiga mengenai "Dasar hukum *paylater*". Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 26 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 23 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 3 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut tidak ada, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 89%.

Untuk pernyataan keempat mengenai "Akibat hukum penggunaan *paylater*". Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 26 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 11 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut tidak ada, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 58%.

Untuk pernyataan kelima mengenai "Penyelesaian hukum akibat penggunaan *paylater*". Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 26 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 25 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 1 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 24 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 95%.

Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya respon positif dari siswa yang menjadi peserta. Dan dari hasil prosentase peningkatan pemahaman, diketahui bahwa siswa SMA masih kurang memahami tentang dasar hukum dari *paylater* dan penyelesaian hukum akibat penggunaan *paylater*, sehingga perlunya usaha dari para pihak yang terkait untuk lebih memberikan sosialisasi terkait kedua hal tersebut. Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di SMA Kesatrian 2 Semarang adalah adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Kepala Sekolah beserta jajarannya dan peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar. Selain itu siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah siswa SMA Kesatrian 2 Semarang belum semuanya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum penggunaan *paylater* pada e-*commerce*, dan adanya latar belakang siswa yang berbeda beda, membuat pelaksanan penyuluhan perlu diberikan lebih detail dengan contoh.

Gambar 1. SMA Kesatrian 2 Semarang

Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan

Gambar 3. Foto Bersama Tim PkM dan Siswa Kelas XI

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Kesatrian 2 Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa sudah mengetahui tentang teknis penggunaan *paylater* pada *e-commerce*, tetapi masih kurang memahami tentang dasar hukum dari *paylater* dan penyelesaian hukum akibat penggunaan *paylater*. Sehingga perlunya pendalaman yang lebih tentang materi tersebut, dengan melibatkan para pihak yang terkait untuk lebih sering memberikan penyuluhan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang, yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini, dan terimakasih kepada SMA Kesatrian 2 Semarang yang telah menerima Tim PkM, sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernand T. Widjaja. *Lifestyle Marketing: Paradigma Baru Pemasaran Bisnis Jasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, Hlm.10

Supeno, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*, Sumatra Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020, Hlm. 7.

Jurnal

Dewi, S., & Muchtar, A, "Financial Literacy, Educational Background"*, Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 07 No. 05, Hlm. 662-271, September-Oktober 2023, https://journal.lppmunindra.ac.id

Humairoh, H., Annas, M., & Zein, M. H. M, Gen Z, "Gender variabel Dummy: Hedonic Shopping, Lifestyle, Dan Impulse Buying". JMB : *Jurnal Manajemen Dan Bisnis,* Vol. 12, Hlm 107, Feb 2023, https://doi.org/10.31000/jmb.v12i2.9423

Prihatini, N., "Analysis of the Impact of Online Lending Services on Society". *Journal of Finance Economics,* Volume 2, Hlm. 47-62, Feb 2023, https://doi.org/10.59827/jfeb.v2i2.90 and Business

Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L., "Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. Sosio E-Kons", , 73–84. 670 | *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 07, Hlm. 662-671, September-Oktober 2024, 662-671 https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons 16

Peraturan Pemerintah

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang- Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Republik Indonesia. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Referensi Elektronik:

Hong Shan, L., Cheah, K. S. L., & Leong, S. (2023). Leading Generation Z's Financial in Literacy Through Financial Education: Contemporary Bibliometric and Content Analysis China. SAGE. 13 (3)https://doi.org/10.1177/21582440231188308 Open (Jan 01, 2018).